



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 521- 5 / 1.851.332

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor : 610/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perizinan Pendirian dan Penutupan Penyelenggaraan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB Swasta, maka dengan ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat memberi izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

**YAYASAN RAHMANI BOJONG INDAH**

Nama Sekolah : TK. Kristen Rahmani II  
Alamat : Jl. Durian V No.14 Bojong Indah  
Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng  
Jakarta Barat  
Ketua Yayasan : Sonja Mulianawati Gunawan, M. Div  
Kepala Sekolah : Miolda Wijaya, SE. MM,MA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

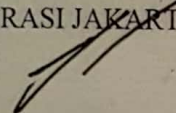
- Melaksanakan Keputusan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
- Aktif dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh IGTK, GOP dan Dinas Pendidikan, baik tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi
- Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 15 April 2016

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 15 April 2011

Pih. KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Drs.  ABDUL HAMID, S. M.Si

NIP. 15708031980031007